

PEMBENTUKAN PANITIA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 47/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPK di tingkat KPU Kabupaten Majalengka dipandang perlu dibentuk panitia; maka dari itu perlu membentuk Panitia Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Membentuk Panitia Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; 2. Tugas Panitia mengacu kepada Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; 3. Kepada Panitia diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 berlaku sejak tanggal 4 September 2013.
- Lampiran 5 halaman